



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang:**
- a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintah daerah provinsi meliputi :
 - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak lingkup daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota;
 - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Forum Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat FP2ATK adalah wadah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait dan masyarakat yang peduli terhadap perlindungan tindak kekerasan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi dan/atau kemasyarakatan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.
14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
16. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
19. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
20. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
21. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak KorbanTindak Kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. bagi Korban tindak kekerasan; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melindungi Perempuan dan memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; dan
- c. pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. perlindungan perempuan; dan
- b. perlindungan anak.

Pasal 5

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. pencegahan tindak kekerasan;
- b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan;
- c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan.

Pasal 6

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- b. perlindungan khusus anak.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi;
- d. kekerasan sosial;
- e. kekerasan psikis;
- f. penelantaran rumah tangga;
- g. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
- h. ancaman tindakan tertentu.

Pasal 8

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan upaya-upaya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan / atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Bagian Kedua

Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dengan cara:

- a. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan;

- b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - e. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - g. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan; dan
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma agama.
- (2) Selain Pemerintah Daerah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh:
- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan
 - f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program atau kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Daerah;
- (2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal.

Bagian Ketiga
Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui kegiatan:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan fasilitas berupa:
 - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
 - b. tenaga ahli dan profesional;
 - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama P2TP2A dengan lembaga sosial lainnya;
- (4) P2TP2A dan lembaga sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari unit pelayanan lainnya secara berjejaring;
- (5) Pelayanan terpadu bagi tindak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur;
- (6) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Terhadap Korban Tindak Kekerasan

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :

- a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

BAB V
PERLINDUNGAN ANAK
Bagian kesatu
Perlindungan Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Kekerasan

Pasal 14

- (1) Perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (2) Perlindungan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan resiko rentan, Penanganan korban dan sistem data dan informasi anak;
 - b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar; dan menyelenggarakan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai pencegahan dan pelayanan tindak kekerasan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dengan cara meningkatkan kapasitas keluarga dalam perlindungan anak dan ketrampilan pengasuhan anak.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak
Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengankondisi Orang Tuanya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan terhadap perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJASAMA DAN KOORDINASI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dan koordinasi terhadap Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan, membentuk FP2ATK;
- (2) Keanggotaan FP2ATK terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. organisasi masyarakat yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Susunan Kelengkapan Organisasi FP2ATK sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kelompok kerja penyusunan kebijakan;
 - b. kelompok kerja sosialisasi;
 - c. kelompok kerja pelayanan; dan
 - d. kelompok kerja data, informasi, monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembentukan dan masa jabatan anggota FP2ATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

FP2ATK mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga social lainnya;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- d. mengumpulkan dan mengembangkan data dan informasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- e. melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
- f. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur.

Pasal 20

FP2ATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) dibantu oleh Sekretariat pada SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja FP2ATK diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan korban tindak kekerasan, membentuk P2TP2A;
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan, meliputi:
 1. menerima pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, konsultasi, dan konseling;
 2. menerima dan mengirimkan rujukan kasus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. memberikan bantuan pendampingan hukum;
 4. kesehatan;
 5. rehabilitasi sosial;
 6. pelayanan hukum; dan
 7. pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - b. memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi.
- (3) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pengangkatan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 23

- (1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. kepolisian;
 - c. advokat;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. pekerja sosial;
 - f. relawan pendamping;
 - g. pembimbing rohani;
 - h. penegak hukum lainnya, untuk membantu korban dalam proses di siding pengadilan;
 - i. komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan;
 - j. komisi perlindungan anak Indonesia atau Lembaga Perlindungan Anak; dan/atau
 - k. pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban;
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani; dan/atau
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan koordinasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - c. instansi vertikal;
 - d. lembaga pendidikan; dan
 - e. lembaga kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. urusan keagamaan;
 - b. urusan kesehatan;

- c. urusan pendidikan;
- d. urusan sosial;
- e. urusan hukum;
- f. urusan tenaga kerja; dan
- g. urusan lainnya.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak;
 - b. melakukan pertolongan pertama kepada korban Tindak Kekerasan;
 - c. menyosialisasikan hak perempuan dan anak secara mandiri; dan/atau
 - d. membentuk lembaga sosial masyarakat yang mandiri.

Pasal 26

Dalam hal lembaga sosial masyarakat melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan harus berkoordinasi dengan FP2ATK.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha berpartisipasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - b. bantuan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyusun sistem informasi dan pelaporan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Sistem Informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap FP2ATK dan Lembaga sosial lainnya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada pemerintah daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan atas kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dalam hal FP2ATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 belum terbentuk, P2TP2A yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu bagi Perempuan dan anak korban tindak Kekerasan di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 11 Maret 2016

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **17 Maret 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 01

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO:(4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Peraturan Daerah mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Gorontalo

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penelantaran Rumah Tangga” adalah :

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
- b. kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- c. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;

- d. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- e. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ancaman tindakan tertentu” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pengaduan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian dan kesejukan hati kepada manusia dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, tawakal dan tetap menjalankan kewajibannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan rehabilitasi sosial” adalah pelayanan yang ditunjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan bantuan dan pendampingan hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulangan dan reintegrasi” adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ Pusat Pelayanan dan Rumah Aman” adalah yang dikenal dengan trauma center, sedangkan rumah aman dikenal dengan shelter.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf 0

Yang dimaksud dengan “stigmatisasi” pemberian ‘tanda’ atau stigma terhadap seseorang, atau sekelompok orang dengan pengertian yang bermakna tertentu dalam situasi dan konteks tertentu secara terbuka atau terselubung untuk mempengaruhi daya pikir atau daya evaluasi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial dan pemulangan adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 11

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO